

# LKJ 2024

LAPORAN KINERJA 2024

KPU KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

# LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

Jl. Soedjarwo Condronegoro, SH Ransiki, Kab. Manokwari Selatan, Prov. Papua Barat 98355

## KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur Kami Panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan Rahmat-Nya, Kami dapat menyusun Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2024 sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2024 disusun berdasarkan pedoman Peraturan Menteri Pendayahgunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja ini sebagai media bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan untuk menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya kepada *stakeholder*, serta sarana untuk evaluasi atas capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan selama tahun 2024.

Kami berharap Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2024 ini dapat memberikan manfaat bagi stakeholder dan sebagai evaluasi bagi seluruh pejabat struktural dan fungsional di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan dalam melaksanakan tugasnya dalam rangka meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyusun Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2024 ini, semoga Laporan Kinerja (LKj) ini bermanfaat bagi kita semua demi perbaikan kinerja dimasa kerja selanjutnya.

Ransiki, 17 Februari 2025

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan

GOLDA AGATHA

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga yang bersifat hirarki, untuk Komisi Pemilihan Kabupaten Manokwari Selatan memiliki kebijakan mengikuti kebijakan tertinggi dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Dalam Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2020 – 2024 telah menetapkan Sasaran Strategis, Indikator kinerja Utama, Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan serta Target Kinerja dalam lima tahun kedepan. Kebijakan-kebijakan tersebut yang akan menjadi acuan bagi semua Satuan Kerja (satker) di Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Pada tahun 2020 – 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan telah menetapkan 8 (delapan) Sasaran Strategis dan 8 (delapan) Indikator Kinerja. Dalam mengimplementasikan Sasaran Program/Kegiatan tersebut pada tahun 2024, maka ditetapkan 2 (dua) Program Utama yang akan menjadi Kegiatan Komisi Pemilihan Umum, yaitu:

- 1. Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)
- 2. Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)

Berpedoman pada Indikator Kinerja yang terukur Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan berusaha agar capaian yang dihasilkan dapat berorientasi hasil pada setiap indikator yang memiliki target tahunan untuk dicapai dan dievaluasi. Pencapaian target Indikator Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan dan keberhasilan dalam pencapaian target tidak hanya didasarkan pada komitmen namun juga memerlukan keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen yang terlibat. Secara umum beberapa capaian utama kinerja Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. 1 Capaian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2024

	KINERJA				
INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
	%	%	%		
1	2	3	4		
Sasaran 1 : Terwujudnya taha	pan pemilu	atau pemili	han sesuai		
jadwal					
Persentase penyelenggaraan					
pemilu atau pemilihan sesuai	100	100	100		
jadwal					
Sasaran 2 : Terlaksanya fasi	litas penge	lolaan data 1	kebutuhan,		
pengadaan, pendistribusian, se	rta pemelih	araan dan in	ventarisasi		
logistik pemilu atau pemilihan					
Persentase logistik yang					
dipelihara dan diinventarisir	100	100	100		
sesuai dengan ketentuan yang	100	100	100		
berlaku					
Sasaran 3 : Terlaksananya per			-		
Manokwari Selatan sesuai	_		perarturan		
perundangundangan, serta pe	ndokument	asian inform	asi hukum		
dan penyu luhan nya					
Persentase rancangan					
keputusan KPU Kabupaten					
keputusan KPU Kabupaten Manokwari Selatan yang di	100	100	100		
keputusan KPU Kabupaten Manokwari Selatan yang di susun dan diharn10nisasi	100	100	100		
keputusan KPU Kabupaten Manokwari Selatan yang di susun dan diharn10nisasi dengan tepat waktu sesuai	100	100	100		
keputusan KPU Kabupaten Manokwari Selatan yang di susun dan diharn10nisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU					
keputusan KPU Kabupaten Manokwari Selatan yang di susun dan diharn10nisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU  Sasaran 4: Terlaksananya per					
keputusan KPU Kabupaten Manokwari Selatan yang di susun dan diharn10nisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU  Sasaran 4: Terlaksananya per pertimbangan hukum					
keputusan KPU Kabupaten Manokwari Selatan yang di susun dan diharn10nisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU  Sasaran 4: Terlaksananya per pertimbangan hukum  Persentase sengketa hukum	ıyelesaian s	sengketa dan	pelayanan		
keputusan KPU Kabupaten Manokwari Selatan yang di susun dan diharn10nisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU  Sasaran 4: Terlaksananya per pertimbangan hukum  Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU					
keputusan KPU Kabupaten Manokwari Selatan yang di susun dan diharn10nisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU  Sasaran 4: Terlaksananya per pertimbangan hukum  Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Manokwari Selatan	nyelesaian s	sengketa dan	pelayanan 100		
keputusan KPU Kabupaten Manokwari Selatan yang di susun dan diharn10nisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU  Sasaran 4: Terlaksananya perpertimbangan hukum  Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Manokwari Selatan  Sasaran 5: Terwujudnya data p	nyelesaian s	sengketa dan	pelayanan 100		
keputusan KPU Kabupaten Manokwari Selatan yang di susun dan diharn10nisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU  Sasaran 4: Terlaksananya per pertimbangan hukum  Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Manokwari Selatan  Sasaran 5: Terwujudnya data persentase KPU Kabupaten	nyelesaian s	sengketa dan	pelayanan 100		
keputusan KPU Kabupaten Manokwari Selatan yang di susun dan diharn10nisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU  Sasaran 4: Terlaksananya perpertimbangan hukum  Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Manokwari Selatan  Sasaran 5: Terwujudnya data persentase KPU Kabupaten Manokwari Selatan yang	nyelesaian s	sengketa dan	pelayanan 100		
keputusan KPU Kabupaten Manokwari Selatan yang di susun dan diharn10nisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU  Sasaran 4: Terlaksananya per pertimbangan hukum  Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Manokwari Selatan  Sasaran 5: Terwujudnya data persentase KPU Kabupaten	100 pemilih seca	sengketa dan 100 ara akurat da	pelayanan 100 n valid		

Sasaran 6 : Meningkatnya Akun Kabupaten Manokwari Selatan	tabilitas Ke	uangan dan F	Kinerja KPU
Nilai hasil evaluasi mandiri atas akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Kabupaten Manokwari Selatan	В	В	В
Sasaran 7 : Pendidikan Pemi	lih kepada	pemilih di	lingkungan
Kabupaten Manokwari Selatan			
Persentase kegiatan Pendidikan pemilih yang tepat dan akurat	90	90	90
Sasaran 8 : Terwujudnya Refo	rmasi Birol	rasi di KPU	Kabupaten
Manokwari Selatan			
Nilai hasil evaluasi mandiri atas Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Manokwari Selatan	В	В	В

Selanjutnya, berdasarkan analisis akuntabilitas keuangan Tahun Anggaran 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan mendapatkan pagu sebesar Rp. 33.426.261.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 33.368.272.643,- atau ekuivalen dengan 99.83%. Tingkat capaian tersebut menunjukkan upaya yang keras dan konsisten dari seluruh unit kerja dan komitmen bersama sepanjang Tahun 2024. Pencapaian pada Tahun 2024 ini menjadi tolok ukur dalam peningkatan kinerja dan perbaikan dalam pelaksanaan program kegiatan di tahun berikutnya.

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	
DAFTAR BAGAN	ix
BAB I	1
BAB II	9
BAB III	18
BAB IV	27

# DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Capaian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari
Selatan Tahun 2024iii
Tabel 1. 2 Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Jabatan Pada Sekretariat
KPU Kabupaten Manokwari Selatan Per Desember 2024 6
Tabel 1. 3 Jumlah Aparatur Sipil Negara KPU Kabupaten Manokwari Selatan
berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tabel 2. 1 Rencana Kinerja Tahunan KPU Kabupaten Manokwari Selatan
Tahun 2024
Tabel 2. 2 Terwujudnya tahapan pemilu atau pemilihan sesuai jadwal 12
Tabel 2. 3 Terlaksanya fasilitas peng lolaan data kebutuhan, pengadaan,
pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu atau
pemilihan
Tabel 2. 4 Terlaksananya penetapan keputusan KPU Kabupaten Manokwari
Selatan sesuai dengan ketentuan perarturan per ndangundangan, serta
pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya
Tabel 2. 5 Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan
hukum
Tabel 2. 6 Terwujudnya data pemilih secara akurat dan valid
Tabel 2. 7 Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten
Manokwari Selatan
Tabel 2. 8 Pendidikan Pemilih kepada pemilih di lingkungan Kabupaten
Manokwari Selatan
Tabel 2. 9 Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Manokwari
Selatan
Tabel 2. 10 Meningkatnya Fasilitas Pengelolaan Data Kebutuhan Pengadaan,
Pendistribusian, pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu atau
pemilihan serta pelayanan perkantoran, pemiliharaan perkantoran,
pengelolaan SDM serta dukungan sarana prasarana yang memadai pada KPU
Kabupaten Manokwari Selatan
Tabel 2. 11 Terwujudnya pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi
pengelolaan keuangan pada KPU Kabupaten Manokwari Selatan yang
transparan, akuntabel, valid dan berkualitas
Tabel 2. 12 Terwujudnya pelaksanaan manajemen perencanaan dan data 15
Tabel 2. 13 Terwujudnya peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan
KPU Kabupaten Manokwari Selatan
Tabel 2. 14 Terlaksananya pemeriksaan internal di lingkungan KPU
Kabupaten Manokwari Selatan
Tabel 2. 15 Terselenggaranya penyiapan penyusunan keputusan untuk
mendukung seluruh kegiatan pada KPU Kabupaten Manokwari Selatan 16
Tabel 2. 16 Terlaksananya fasilitas pelaksanaan tahapan pemilu atau
pemilihan, publikasi dan sosialisasi, partisipasi masyarakat
Tabel 2. 17 Terlaksananya proses dan dokumentasi kepemiluan dan PAW
Anggota KPU ataupun badan Adhock pada KPU Kabupaten Manokwari
Selatan
Tabel 3. 1 Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Tabel 3. 2 Realisasi per Kegiatan	21
Tabel 3. 3 Rincian Kegiatan per Akun	
Tabel 3. 4 Anggaran dan Realisasi per Jenis Belanja Tahun 2024	
Tabel 3. 5 Skala Penilaian Capaian	26

# DAFTAR BAGAN

Bagan 1. 1 Bagan Organisasi Komisi Per	nilihan Umum Kabupaten Manokwari
Selatan	
Bagan 1. 2 Struktur Organisasi KPU Kal	oupaten Manokwari Selatan

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber jurdil) dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum (Pemilu). Wilayah Kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan dan pelaksanaan tugas KPU berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan secara hirarki mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota, Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota secara langsung oleh rakyat. Pelaksanaan program dan kegiatan ini dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah(APBD) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran Negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga berkewajiban membuat Laporan Kinerja (LKj).

# B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 yang merupakan penyederhanaan dan penggabungan dari 3 (tiga) buah Undang-Undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sebagaimana yang tersebut pada Bab I pasal 8 dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang dalam pelaksanaan tugasnya menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Merujuk pada pasal 6 Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dikatakan bahwa, anggota KPU berjumlah 7 (tujuh) orang, KPU Provinsi berjumlah 5 (lima) orang dan KPU Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) orang. Namun dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dimana disebutkan secara khusus pada pasal 10 tentang jumlah anggota serta komposisi dari keanggotaan KPU disetiap level tingkatan, bahkan dalam Lampiran I telah dirinci secara detail dalam penetapan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota didasarkan pada kriteria jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah wilayah administratif pemerintah. Untuk KPU Kabupaten Manokwari Selatan setelah berlakunya Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tersebut komposisi keanggotaan sesuai dengan Lampiran I dalam Undang-Undang tersebut mengalami perubahan yang sebelumnya anggota KPU Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) orang menjadi 3 (tiga) orang. Setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018, jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota yang tadinya 3 (tiga) orang kembali menjadi 5 (lima) orang.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menetapkan tugas dan wewenang masing-masing KPU sesuai tingkatannya, sebagai berikut :

- 1) Tugas KPU Kabupaten/Kota sesuai pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu :
  - a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
  - b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
  - c. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
  - d. menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
  - e. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
  - f. melakukan dan mengumumkan reakpitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil presiden, dan anggota DPRD provinsi serta

- anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. mengumumkan calonanggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu kabupaten/Kota;
- j. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Wewenang KPU Kabupaten/Kota sesuai pasal 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017,
  - a. menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
  - b. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
  - c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPk dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
  - d. menerbitkan keputusan KPU kabupaten/kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
  - e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan; dan
  - f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Tugas Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sesuai pasal 88 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu :
  - a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;


- b. memberikan dukungan teknis administratif;
- c. membantu pelaksanaan tugas KPU kabupaten/kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. membantu pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD;
- e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU kabupaten/kota;
- f. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU kabupaten/kota; dan
- g. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Wewenang Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sesuai pasal 88 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu :
  - a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
  - b. mengadakan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

#### C. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 Susunan Organisasi KPU Kabupaten/Kota sebagai berikut :

Bagan 1. 1 Bagan Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan

# BAGAN ORGANISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA



Sedangkan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Maka Susunan Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan adalah sebagai berikut :

Bagan 1. 2 Struktur Organisasi KPU Kabupaten Manokwari Selatan

# STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA



Sekretariat KPU Kabupaten adalah lembaga secretariat yang berkedudukan di ibukota Kabupaten dan dipimpin oleh Sekretaris KPU Kabupaten serta bertanggungjawab kepada Sekretaris KPU Provinsi. Dalam pelaksanaannya Sekretariat KPU Kabupaten dibantu oleh 4 (empat) Kepala Sub Bagian (Kasubbag) masing-masing dan 1 (satu) Kelompok Jabatan Fungsional:

- 1. Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik;
- 2. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
- 3. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi;
- 4. Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia;
- 5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya KPU Kabupaten Manokwari Selatan didukung dengan jumlah sumber daya manusia yang tersedia relatif kurang memadai dibandingkan dengan besarnya beban tugas. Berdasarkan data kepegawaian sampai dengan Desember 2024 sumber daya manusia sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang, terdiri dari 12 (dua belas) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) organik dan 11 (sebelas) orang kontrak/tenaga pendukung.

Tabel 1. 2 Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Jabatan Pada Sekretariat KPU Kabupaten Manokwari Selatan Per Desember 2024

Colonnon	Eselon		Eumasianal	Total					
Golongan	I	II	III	IV	V	Staf	Fungsional	Total	
Golongan IV/e	-	-	-	-	-	-	-	-	
Golongan IV/d	-	-	-	-	-	-	-	-	
Golongan IV/c	-	-	-	-	-	-	-	-	
Golongan IV/b	-	-	-	-	-	-	-	-	
Golongan IV/a	-	-	1	-	-	-	-	1	
Jumlah Gol IV	-	-	1	-	-	-	1	1	
Golongan III/d	-	-	_	1	-	-	-	1	
Golongan III/c	-	-	_	1	-	-	-	1	
Golongan III/b	-	-	_	-	-	5	-	5	
Golongan III/a	-	-	-	-	-	1	-	1	
Jumlah Gol III	-	-	-	2	-	6	1	8	
Golongan II/d	-	-	-	-	-	3	-	3	
Golongan II/c	-	-	-	-	-	-	-	-	
Golongan II/b	-	-	_	-	-	-	-	-	
Golongan II/a	-	-	-	-	-	_	-	-	
Jumlah Gol II	-	•	-	•	•	3	•	3	

Golongan I/d	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan I/c	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan I/b	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan I/a	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Gol I	-	-	-	-	-	-	-	-
Tenaga Kontrak	-	-	-	-	-	11	-	11
Jumlah Keseluruhan	-	-	1	2	-	20	-	23

Tabel 1. 3 Jumlah Aparatur Sipil Negara KPU Kabupaten Manokwari Selatan berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jumlah				
1	Pendidikan Jenjang	S3 (Doktor)	-		
2	Pendidikan Jenjang	S2 (Master)	-		
3	Pendidikan Jenjang	S1 (Sarjana)	7		
4	Pendidikan Jenjang	D3 (Diploma)	5		
5	Pendidikan Jenjang	SMA	_		
	Total				

## D. Sistematika Penyusunan Laporan

Adapun sistematika dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2024 sebagai berikut :

# KATA PENGANTAR RINGKASAN EKSEKUTIF DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas dan fungsi serta sistematika penulisan laporan.

#### BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Menjelaskan mengenai Rencana Strategis, Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja. Pada bab ini disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum.

#### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja termasuk didalamnya menguraikan secara sistematika keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

# **BAB IV PENUTUP**

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari keberhasilan , kegagalan, permasalahan dan kendala yang terkait dengan kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

## **LAMPIRAN**

# BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### A. Sasaran RPJMN 2021-2024

Aspek-aspek strategis Komisi Pemilihan Umum disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 - 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Selain menjabarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan kewenangan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya, sebagai dokumen perencanaan menengah. Renstra Komisi Pemilihan Umum juga memuat visi, misi, kebijakan, program dan strategi, kegiatan pendanaannya yang dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum selama periode 5 (lima) tahun.

Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan tugas dan fungsinya, KPU telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024. Dalam peraturan tersebut, KPU memiliki visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi KPU dalam menyelenggarakan pemilu, yaitu "KPU menjadi penyelenggara pemilihan umum yang mandiri, professional dan berintegritas untuk terwujudnya pemilu yang luber dan jurdil".

Untuk menjabarkan visi diatas, maka KPU telah menyusun misi sebagai berikut :

- 1. Membangun SDM yang kompeten sebagai upaya menciptakan penyelenggara pemilu yang professional;
- 2. Menyusun regulasi di bidang pemilu yang memberikan kepastian, progresif dan partisipatif;
- 3. Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
- 4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
- 5. Memperkuat kedudukan organisasi dalam ketatanegaraan;
- 6. Meningkatkan integritas penyelenggara pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komperhensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara pemilu;
- 7. Mewujudkan penyelenggara pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel serta aksesabel.

Adapun visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan adalah, "Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL".

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi lembaga, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan menetapkan misi sebagai berikut :

- 1. Membangun sumber daya manusia yang kompeten sebagai upaya menciptakan penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang Profesional;
- 2. Menyusun regulasi di bidang Pemilu/Pemilihan di lingkup Papua Barat yang memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif;
- 3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu/Pemilihan, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
- 4. Meningkatkan patisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
- 5. Memperkuat kedudukan lembaga dalam ketatanegaraan;
- 6. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu/Pemilihan dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komperhensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu/Pemilihan;
- 7. Mewujudkan penyelenggara Pemilu/pemilihan yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel serta aksesabel.

Pernyataan visi dan misi diatas telah memberikan gambaran yang tegas mengenai komitmen KPU yang memperjuangkan kepentingan Nasional khususnya dalam tugas pokok dan fungsinya (core competency), yaitu penyelenggara Pemilu/Pemilihan dan pelaksanaan demokrasi. Selain itu, relevansi visi dan misi KPU dengan visi Nasional yang tertuang dalam RPJMN tahap ke-5 (2020-2024) menyiratkan akan arti pentingnya penyelenggaraan pemilu yang memiliki integritas, professional, mandiri, akuntabel dan pelaksanaan demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan undang-undang Dasar 1945 dalam wadah NKRI.

Selanjutnya dalam rangka mencapai visi dan pelaksanaan mtersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan (goals) organisasi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dilaksanakan atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan ini, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan pelaksanaan misinya untuk kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Tujuan penyusunan berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh lembaga penyelenggara pemilu. Adapun tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksana pemilu/pemilihan;
- 2. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam pemilu/pemilihan;
- 3. Melaksanakan Undang-undang di bidang politik secara murni dan konsekuen;
- 4. Meningkatkan kesadaran rakyat tentang pemilu yang demokratis; dan
- 5. Melaksanakan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai tersebut maka dalam pelaksanaannya dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan, Kebijakan program serta kegiatan tersebut dituangkan dan dijabarkan dalam suatu Rencana Kinerja (Performance Plan). Penetapan aspek strategis ini diperlukan untuk memberikan focus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya.

#### B. Rencana Kinerja Tahunan

Sebagai tindak lanjut terhadap Renstra KPU tahun 2020-2024, telah ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KPU Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2024 sebagaimana disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2. 1 Rencana Kinerja Tahunan KPU Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target
1	2
Sasaran 1 : Terwujudnya tahapan pemilu atau pemilihan sesu	ai jadwal
Persentase penyelenggaraan pemilu atau pemilihan sesuai jadwal	100 %
Sasaran 2 : Terlaksanya fasilitas peng lolaan data kebutuha pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logisti pemilihan	
Persentase logistik yang dipelihara dan diinventarisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100 %

Indikator Kinerja	Target		
Sasaran 3 : Terlaksananya penetapan keputusan KPU Kabupat	ten Manokwari		
Selatan sesuai dengan ketentuan perarturan per ndangun	dangan, serta		
pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya			
Persentase rancangan keputusan KPU Kabupaten Manokwari			
Selatan yang di susun dan diharmonisasi dengan tepat waktu	100 %		
sesuai dengan kerangka regulasi KPU			
Sasaran 4 : Terlaksananya penyelesaian sengketa da	an pelayanan		
pertimbangan hukum			
Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	100 %		
Kabupaten Manokwari Selatan	, ,		
Sasaran 5 : Terwujudnya data pemilih secara akurat dan valid			
Persentase KPU Kabupaten Manokwari Selatan yang	100 %		
memutakhirkan data pemilih tepat waktu			
Sasaran 6 : Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan	Kinerja KPU		
Kabupaten Manokwari Selatan			
Nilai hasil evaluasi mandiri atas akuntabilitas keuangan dan	В		
kinerja KPU Kabupaten Manokwari Selatan	_		
Sasaran 7 : Pendidikan Pemilih kepada pemilih di lingkung	an Kabupaten		
Manokwari Selatan			
Persentase kegiatan Pendidikan pemilih yang tepat dan	90 %		
akurat			
Sasaran 8 : Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Manokwari			
Selatan			
Nilai hasil evaluasi mandiri atas reformasi birokrasi KPU	В		
Kabupaten Manokwari Selatan	D		

# C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dalam rangka melaksanakan Renstra 2020-2024 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, selanjutnya Ketua KPU Kabupaten Manokwari Selatan menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) selaku tekad dan janji Rencana Kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2024 yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Terwujudnya tahapan pemilu atau pemilihan sesuai jadwal dijabarkan dalam Tabel 2.2.

Tabel 2. 2 Terwujudnya tahapan pemilu atau pemilihan sesuai jadwal

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1	Persentase penyelenggaraan pemilu atau pemilihan sesuai jadwal	100 %

2. Terlaksanya fasilitas peng lolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu atau pemilihan dijabarkan dalam Tabel 2.3.

Tabel 2. 3 Terlaksanya fasilitas peng lolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu atau pemilihan

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1	Persentase logistik yang dipelihara dan diinventarisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100 %

3. Terlaksananya penetapan keputusan KPU Kabupaten Manokwari Selatan sesuai dengan ketentuan perarturan per ndangundangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya dijabarkan dalam Tabel 2.4.

Tabel 2. 4 Terlaksananya penetapan keputusan KPU Kabupaten Manokwari Selatan sesuai dengan ketentuan perarturan per ndangundangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1	Persentase rancangan keputusan KPU Kabupaten Manokwari Selatan yang di susun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100 %

4. Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum dijabarkan dalam Tabel 2.5.

Tabel 2. 5 Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Manokwari Selatan	100 %

5. Terwujudnya data pemilih secara akurat dan valid dijabarkan dalam Tabel 2.6.

Tabel 2. 6 Terwujudnya data pemilih secara akurat dan valid

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1	Persentase KPU Kabupaten Manokwari Selatan yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu	100 %

6. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Manokwari Selatan dijabarkan dalam Tabel 2.7.

Tabel 2. 7 Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Manokwari Selatan

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1	Nilai hasil evaluasi mandiri atas akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Kabupaten Manokwari Selatan	В

7. Pendidikan Pemilih kepada pemilih di lingkungan Kabupaten Manokwari Selatan dijabarkan dalam Tabel 2.8.

Tabel 2. 8 Pendidikan Pemilih kepada pemilih di lingkungan Kabupaten Manokwari Selatan

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1	Persentase kegiatan Pendidikan pemilih yang tepat dan akurat	90 %

8. Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Manokwari Selatan dijabarkan dalam Tabel 2.9.

Tabel 2. 9 Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Manokwari Selatan

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1	Nilai hasil evaluasi mandiri atas reformasi birokrasi KPU Kabupaten Manokwari Selatan	В

Sedangkan Sekretariat KPU Kabupaten Manokwari Selatan dalam rangka melaksanakan Renstra 2020-2024 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, selanjutnya Sekretaris KPU Kabupaten Manokwari Selatan menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) selaku tekad dan janji Rencana Kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2024 yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Fasilitas Pengelolaan Data Kebutuhan Pengadaan, Pendistribusian, pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu atau pemilihan serta pelayanan perkantoran, pemiliharaan perkantoran, pengelolaan SDM serta dukungan sarana prasarana yang memadai pada KPU Kabupaten Manokwari Selatan dijabarkan dalam Tabel 2.10.

Tabel 2. 10 Meningkatnya Fasilitas Pengelolaan Data Kebutuhan Pengadaan, Pendistribusian, pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu atau pemilihan serta pelayanan perkantoran,

pemiliharaan perkantoran, pengelolaan SDM serta dukungan sarana prasarana yang memadai pada KPU Kabupaten Manokwari Selatan

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1	Persentase jumlah pegawai yang menyusun perencanaan jumlah logistik pemilu atau pemilihan secara tepat waktu dan akurat serta penanganan logistik pasca pemilu atau Pemilihan	100 %
2	Persentase penyelenggaraan administrasi kepegawaian yang akurat, pengelolaan surat keluar dan surat masuk, pengelolaan aset BMN yang data sesuai dengan aplikasi serta kelengkapan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kinerja pegawai	100 %

2. Terwujudnya pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi pengelolaan keuangan pada KPU Kabupaten Manokwari Selatan yang transparan, akuntabel, valid dan berkualitas dijabarkan dalam Tabel 2.11.

Tabel 2. 11 Terwujudnya pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi pengelolaan keuangan pada KPU Kabupaten Manokwari Selatan yang transparan, akuntabel, valid dan berkualitas

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1	Persentase jumlah laporan pertanggungjawaban Anggaran berbasis aplikasi yang tepat waktu dan valid	100 %
2	Persentase Pejabat Pengelola Keuangan yang menyelesaikan pertanggungjawaban pengggunaan anggaran sesuai ketentuan	100 %

3. Terwujudnya pelaksanaan manajemen perencanaan dan data dijabarkan dalam Tabel 2.12.

Tabel 2. 12 Terwujudnya pelaksanaan manajemen perencanaan dan data

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1	Persentase perencanaan dan revisi anggaran, laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100 %
2	Daftar Pemilih pada aplikasi Sidalih (Sistem Informasi Data Pemilih) yang akurat, valid dan berkualitas	100 %

4. Terwujudnya peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Manokwari Selatan dijabarkan dalam Tabel 2.13.

Tabel 2. 13 Terwujudnya peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Manokwari Selatan

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1	Persentase KPU Kabupaten Manokwari Selatan yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B dan terlaksananya Reformasi Birokrasi	80 %

5. Terlaksananya pemeriksaan internal di lingkungan KPU Kabupaten Manokwari Selatan dijabarkan dalam Tabel 2.14.

Tabel 2. 14 Terlaksananya pemeriksaan internal di lingkungan KPU Kabupaten Manokwari Selatan

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Target
1	2	3
	Persentase penyelenggaraan laporan SPIP, PIPK,	
1	Laporan LHKPN Anggota KPU dan Sekretaris, LHKASN	7 Dokumen
	serta JDIH pada KPU Kabupaten Manokwari Selatan	

6. Terselenggaranya penyiapan penyusunan keputusan untuk mendukung seluruh kegiatan pada KPU Kabupaten Manokwari Selatan dijabarkan dalam Tabel 2.15.

Tabel 2. 15 Terselenggaranya penyiapan penyusunan keputusan untuk mendukung seluruh kegiatan pada KPU Kabupaten Manokwari Selatan

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1	Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat dan penyiapan keputusan untuk mendukung seluruh kegiatan pada KPU Kabupaten Manokwari Selatan	2 Dokumen

7. Terlaksananya fasilitas pelaksanaan tahapan pemilu atau pemilihan, publikasi dan sosialisasi, partisipasi Masyarakat dijabarkan dalam Tabel 2.16.

Tabel 2. 16 Terlaksananya fasilitas pelaksanaan tahapan pemilu atau pemilihan, publikasi dan sosialisasi, partisipasi masyarakat

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPIO sesuai dengan SOP, jumlah pelaksanaan sosialisasi kepada pemilih serta informasi dan publikasi tahapan pemilu atau pemilihan yang	4 Dokumen

ditampilkan	di	media	publikasi	KPU	Kabupaten	
Manokwari S	elat	an				

8. Terlaksananya proses dan dokumentasi kepemiluan dan PAW Anggota KPU ataupun badan Adhock pada KPU Kabupaten Manokwari Selatan dijabarkan dalam Tabel 2.17.

Tabel 2. 17 Terlaksananya proses dan dokumentasi kepemiluan dan PAW Anggota KPU ataupun badan Adhock pada KPU Kabupaten Manokwari Selatan

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1	Persentase penyusunan rancangan, dokumentasi kepemiluan serta sosialisasi PAW	100 %

# BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

# A. Capaian Kinerja

Kinerja KPU Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2024 pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2020-2024. Dengan demikian pencapaian kinerja per-satuan kegiatan di tahun 2024 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra oleh KPU RI secara hirarkis. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kabupaten Manokwari Selatan secara menyeluruh.

Pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra tersebut merupakan satu rangkaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur dalam PP 29 tahun 2014 dan Kemenpan RB Nomor 53 tahun 2014. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklarifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU secara menyeluruh.

Pengukuran capaian kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaiaan target dari masing-masing indikator kegiatan. Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir pengukuran capaian kinerja kegiatan. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran berdasarkan indikator berorientasi kinerja yang pada output atau outcome kegiatan/program. Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunkan formulir pengukuran pencapaian sasaran kegiatan.

Capaian Kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2024 dengan 8 (delapan) sasaran strategis dan 8 (delapan) indikator kinerja dapat dijelaskan melalui Tabel 3.1.


Tabel 3. 1 Pengukuran Kinerja Tahun 2024

		KINERJA	
INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET %	REALISASI %	CAPAIAN %
1	2	3	4
Persentase penyelenggaraan pemilu atau pemilihan sesuai jadwal	100	100	100
Persentase logistik yang dipelihara dan diinventarisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100	100	100
Persentase rancangan keputusan KPU Kabupaten Manokwari Selatan yang di susun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100	100	100
Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Manokwari Selatan	100	100	100
Persentase KPU Kabupaten Manokwari Selatan yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu	100	100	100
Nilai hasil evaluasi mandiri atas akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Kabupaten Manokwari Selatan	В	В	В
Persentase kegiatan Pendidikan pemilih yang tepat dan akurat	90	90	90
Nilai hasil evaluasi mandiri atas reformasi birokrasi KPU Kabupaten Manokwari Selatan	В	В	В


Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Analisa dan Evaluasi kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan pada tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Analisis Capaian Kinerja antara Target dengan Realisasi Tahun 2024

Berikut adalah grafik dan tabel capaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Manokwari Selatan antara pagu dan realisasi tahun 2024 :



Grafik 3. 1 Realisasi Anggaran Tahun 2024



Grafik 3. 2 Persentase Realisasi Anggaran Tahun 2024

Tabel 3. 2 Realisasi per Kegiatan

	77 1			Realisasi	
No	Kode Akun	Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran (Rp)	Persent ase (%)
1	3355	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	2,362,563,000	2,347,888,657	99.38
2	3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	271,014,000	270,014,105	99.63
3	6639	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	20,953,753,000	20,921,476,683	99.85
4	6709	Perencanaan Program dan Anggaran serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	2,100,593000	2,091,029,784	99.54
5	6867	Pembentukan Badan Adhoc	4,584,265,000	4,584,265,000	100.00

	Vada			Realisasi	
No	Kode Akun	Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran (Rp)	Persent ase (%)
6	6870	Masa Kampanye Pemilu	269,880,000	269,880,000	100.00
7	6871	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	1,924,495,000	1,924,298,584	99.99
8	6872	Pemungutan dan Penghitungan Suara	886,345,000	886,142,830	99.98
9	6981	Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	34,744,000	34,712,000	99.91
10	6982	Penetapan Hasil Pemilu	38,609,000	38,565,00	99.89

Tabel 3. 3 Rincian Kegiatan per Akun

3355 Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara				
Rp. 2,362,563,000,-				
Layanan Dukungan Manajemen Internal				
3360 Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana				
Rp. 271,014,000,-				
Layanan Dukungan Manajemen Internal				
6639 Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan				
Rp. 20,953,753,000,-				
❖ Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga				
6709 Perencanaan Program dan Anggaran serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu				
Rp. 2,100,593000,-				
Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum				
<ul> <li>Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi</li> </ul>				
6867 Pembentukan Badan Adhoc				
Rp. 4,584,265,000,-				
Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum				
6870 Masa Kampanye Pemilu				

Rp. 2	69,880	),000,-	
igaan i	Publik	Bidang	Po

- Tata Kelola Kelemba olitik dan Hukum 6871 Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik Rp. 1,924,495,000,-
- ❖ Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum 6872 Pemungutan dan Penghitungan Suara Rp. 886,345,000,-
- ❖ Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum 6981 Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Rp. 34,744,000,-
  - Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum 6982 Penetapan Hasil Pemilu Rp. 38,609,000,-
  - ❖ Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum

Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa indikator kinerja penyelenggaraan pemilihan demokratis, persentase yang pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil serta peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemilihan dapat dikatakan sebagai upaya maksimal terhadap pencapaian target kinerja yang telah diperjanjikan dalam penetapan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2024.

2. Analisis Capaian Kinerja antara Penyebab Keberhasilan dan Hambatan serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.

Untuk pemaparan analisis capaian kinerja antara penyebab keberhasilan dan hambatan serta alternatif solusi yang telah dilakukan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan yaitu:

- a. Penyebab keberhasilan, diantaranya meningkatnya kinerja mendukung manajemen internal dalam keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU serta upaya SDM KPU menuju penyelenggara pemilu yang professional, berintegritas dan akuntabel.
- b. Penyebab hambatan, diantaranya sering dilakukan revisi anggaran terhadap beberapa kegiatan di unit kerja, sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya terpenuhi, seperti belum tersedianya system informasi bersama internal Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan, ruang kerja yang masih sangat terbatas, ruang rapat internal sangat terbatas dan belum memadainya gudang penyimpanan ATK dan Barang Milik Negara (BMN) serta masih kurang maksimalnya upaya pencapaian keberhasilan visi, misi dan tujuan program kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Manokwari Selatan yang telah ditetapkan bukan hanya diukur semata-mata dari capaian indikator kinerja akan tetapi konsistensi sikap mental, disiplin dan keikhlasan seluruh aparatur dalam melaksanakan kebijaksanaan untuk meningkatkan kinerja sesuai fungsinya masing-masing, yakni pencapaian peningkatan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

c. Alternatif sosial, diantaranya koordinasi internal melalui arahan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran guna memaksimalkan pelaksanaan kegiatan pada unit kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan. Kegiatan ini melibatkan setiap unsur pelaksana baik Pejabat Pembuat komitmen Penanggungjawab Kegiatan, maupun koordinasi dengan KPU Provinsi atau KPU RI, mendorong percepatan penyelesaian pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa, dilakukan upaya-upaya peningkatan kapasitas penyelenggara pemilu, bantuan penyelesaian sengketa pemilu, kegiatan bimbingan teknis kepemiluan dan sosialisasi teknis penyelenggara pemilu.

## 3. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang tersedia, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan telah melakukan pemetaan sumber daya yang ada, baik sarana dan prasarana maupun personal pegawai KPU dari unsur organik.

Pemanfaatan fasilitas gedung, barang-barang inventaris dan sarana lainnya mengacu pada efisiensi fasilitas dan kegiatan guna pencapaian tujuan yang maksimal. Begitu pun dalam hal peningkatan kapasitas penyelenggara pemilu terus dilaksanakan untuk membentuk konsistensi sikap mental, disiplin dan keikhlasan seluruh aparatur dalam melaksanakan kebijaksanaan untuk meningkatkan kinerja sesuai fungsinya masing-masing.

4. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Penetapan Kinerja.

Keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja melalui program/kegiatan yang telah diperjanjikan dalam pencapaian kinerja bergantung kepada faktor internal dan eksternal yang mempengaruhinya.

Adapun program-program/kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan pencapaian penetapan kerja, yaitu (1) penyusunan laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan; (2) penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia. Kedua kegiatan tersebut menjadi faktor keberhasilan dalam pencapaian kinerja yang sudah ditetapkan. Melalui penyusunan laporan sisten akuntansi dan pelaporan keuangan maupun dalam pelaporan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) akan memberikan manfaat yang lebih besar dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, anggaran dan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan dalam Tahun 2024. Hal ini dibuktikan dengan terdokumentasinya seluruh dokumen SAKIP yang terdiri dari RENSTRA, IKU, RKT, Rencana Aksi dan LKj tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan. Begitu juga dalam penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia untuk peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia yang ada.

Sedangkan program/kegiatan yang dapat menghambat atau menjadi kendala pencapaian penetapan kinerja, yaitu pemetaan sumber daya manusia baik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan belum optimal, sehingga mengakibatkan tidak maksimalnya pencapaian kinerja.

## B. Akuntabilitas Keuangan

Berdasarkan alokasi anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2024, pagu anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan sebesar Rp. 33.426.261.000,- (Tiga Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah). Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara baik sehingga masih banyak dilakukan penyesuaian (revisi) dokumen anggaran (SP-RKAKL dan DIPA) yang berdampak pada keterlambatan dalam penyerapan anggaran. Revisi anggaran DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2024 terdiri atas revisi SP-RKAKL dan revisi DIPA total sebanyak 15 (lima belas) kali.

Penyerapan/realisasi anggaran APBN sampai dengan akhir tahun 2024 (31 Desember 2024) sebesar Rp. 33.368.272.643,- (Tiga Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) atau sebesar 99.83% (Sembilan Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Tiga Persen), dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3. 4 Anggaran dan Realisasi per Jenis Belanja Tahun 2024

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
1	Belanja Pegawai	2.362.563.000,-	2.347.888.453,-
2	Belanja Barang	30.757.095.000,-	30.667.038.974,-
3	Belanja Modal	306.603.000,-	304.605.000,-

Tabel 3. 5 Skala Penilaian Capaian

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Kurang dari 25%	Kurang Baik
2	25% sampai dengan 50%	Cukup Baik
3	50% sampai dengan 75%	Baik
4	Lebih dari 75%	Sangat Baik

Berdasarkan data diatas, penyerapan anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan secara keseluruhan dalam belanja pegawai, barang dan modal dalam APBN sebesar 99.83% (Sembilan Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Tiga Persen) maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan dalam realisasi penyerapan anggaran termasuk dalam kategori Sangat Baik.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan ditunjang dengan Anggaran yang berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024. Dari DIPA tersebut, digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan melalui kegiatan-kegiatan sebagaimana tercantum dalam Rencana Kinerja pada Perjanjian Kinerja. Selanjutnya, jika dibandingkan antara harapan dan kenyataan di lapangan, anggaran tersebut belum memenuhi serta mengakomodir beberapa kegiatan yang dianggap vital tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

Seluruh kegiatan yang menjadi dasar operasional tindakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan merupakan penjabaran dari misi yang menjadikan suatu landasan kinerja yang dilakukan dalam Tahun 2024 untuk mencapai tujuan sasaran serta kebijakan dari Program yang dicanangkan.

Agar seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan visi dan misi, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan untuk tetap berupaya untuk menyusun rencana kegiatan sesuai dengan skala prioritas dengan menyesuaikan kondisi wilayah daerah serta dilakukan koordinasi bersama lembaga-lembaga terkait demi mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan bersama untuk penyelenggaraan Pemilihan yang sukses dan damai.

# BAB IV PENUTUP

# A. Kesimpulan

Pemaparan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2024 sebagai wujud pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan, pengukuran, evaluasi dan analisa pencapaian kinerja dalam rangka pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan selama tahun anggaran 2024 sesuai Renstra KPU Tahun 2020-2024.

Pengukuran kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2024, mencakup Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) yang menggambarkan kualitas capaian keluaran (output) atau hasil (outcome) dari kegiatan yang dilaksanakan tahun 2024. Capaian rata-rata kinerja sasaran dan pengukuran kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2024 berdasarkan indikator/parameter yang ditetapkan, seperti :

- 1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis
  - a. Persentase Terlaksananya Akuntabilitas Pengelolaan data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu
  - b. Persentase Terlaksananya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Manokwari Selatan
  - c. Persentase Terpenuhinya Kelengkapan Dokumen Pemeriksaan di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Manokwari Selatan
  - d. Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan
- 2. Meningkatnya Kapasitas KPU sebagai Penyelenggara Pemilu/Pemilihan
  - a. Tersusunnya Laporan Hasil Evaluasi LAKIP KPU Kabupaten Manokwari Selatan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah

#### B. Rekomendasi

Dalam pelaksanaan kegiatan, tidak terlepas dari hambatan ataupun kendala. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara baik, sehingga harus dilakukan penyesuaian (revisi)

- dokumen anggaran (SP\_RKAKL dan DIPA) yang berdampak pada keterlambatan dalam penyerapan anggaran.
- 2. Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya terpenuhi, seperti belum tersedianya sistem informasi bersama internal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan, ruang kerja yang masih sangat terbatas, ruang rapat internal sangat terbatas dan belum memadainya gudang penyimpanan ATK dan Barang Milik Negara (BMN).
- 3. Keberhasilan pencapaian visi, misi dan tujuan program kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan yang telah ditetapkan bukan hanya diukur semata-mata dari pencapaian indikator kinerja yang paling penting adalah konsistensi sikap mental, disiplin dan keikhlasan seluruh aparatur dalam melaksanakan kebijaksanaan untuk meningkatkan kinerja sesuai fungsinya masing-masing.

Dalam mendukung pelaksanaannya secara kuantitatif pencapaian target indikator kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan mendapatkan alokasi dana dari APBN sebesar Rp. 33.426.261.000,- (Tiga Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah).

Selanjutnya LKj Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2024 ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja, baik secara kualitatif maupun kuantitatif pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan di masa yang akan datang.